



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGETAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN,

- Menimbang : 1. bahwa dengan adanya perubahan pegawai di sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dan untuk menunjang penyelenggaraan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, perlu melakukan perubahan terhadap struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGETAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN NOMOR
1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Jaringan
Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bertugas untuk melakukan Pengelolaan
Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh
satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.

KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertugas :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan
penyebarluasan produk hukum yang diterbitkan oleh
satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Magetan;
- b. pemanfaatan sistem informasi hukum yang
dikoordinasikan oleh pusat JDIH;
- c. penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Magetan untuk mendukung
pelaksanaan tugas anggota JDIH;
- d. penyediaan sumber daya manusia; dan
- e. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada pusat
JDIH.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN,

ttd.

NOVIANO SUYIDE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Priyo Susilo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGETAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGETAN

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1.	Noviano Suyide	Ketua	Ketua Pengarah
2.	Istikah	Anggota	Pengarah
3.	Ivan Tri Kumoro	Anggota	Pengarah
4.	Nanik Yasiroh	Anggota	Pengarah
5.	Rhichy Kurnia Putra	Anggota	Pengarah
6.	Ervan Rifai	Sekretaris	Pimpinan Redaksi
7.	Priyo Susilo	Kasubbag Tekhum	Penanggung Jawab
8.	Marsiyah	Subbag Tekhum	Anggota Redaksi
9.	Tjetjep Sudaryanto	Subbag Tekhum	Anggota Redaksi
10.	Edris Winro Majuntak	Subbag Tekhum	Pelaksana Tata Kelola Aplikasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

NOVIANO SUYIDE

Priyo Susilo

